PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR

Oleh

Maria Grenita Harefa

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya mariaharefa021296@gmail.com

Abstrak

Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena setiap anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang senantiasa harus dijunjung tinggi. Baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara wajib menjaga dan memelihara hak-hak anak. Perlindungan anak terikat erat dengan orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah sebagai wujud nyata hadirnya Negara. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi setiap hak dan kepentingan anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Latar belakang yang menempatkan perlindungan anak sebagai hal krusial adalah masih jamaknya ditemukan anak-anak yang tidak mendapatkan hak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Eksploitasi anak-anak sebagai tenaga kerja di bawah umur semakin memperburuk paradigma akan betapa memprihatinkannya kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Negara pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di bawah umur melalui norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar terhadap pelanggaran hak-hak anak dapat dikenakan sanksi.

Kata kunci: Pekerja anak, Perlindungan anak.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Artinya setiap jengkal kehidupan masyarakat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. pelanggaran yang dilakukan, tentu ada konsekuensi berupa sanksi tertentu yang ditentukan dalam peraturan ketentuan perundang-undangan dimaksud. Dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negara, Pemerintah berupaya memberikan perlindungan atas hak-hak setiap warga negara. Salah satunya adalah hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Terdapat 15 ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Pasal 52 ayat (2) UU HAM menentukan hak anak adalah hak asasi manusia, dan untuk itu hak anak diakui serta dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Namun, secara realita tidak semua anak memperoleh fasilitas yang memadai. Tidak sedikit anak-anak yang dipekerjakan pada berbagai bidang, mulai dari menjadi pengamen, pekerja bangunan, dan sebagainya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menentukan pengertian dari anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan. Melihat sifat keingintahuan anak yang cukup tinggi, maka pengawasan khusus dari orang tua sangat dibutuhkan. Sama sekali tidak disarankan bagi seorang anak untuk menjadi tenaga keria.

Penduduk sebuah negara dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja di Indonesia sendiri dibedakan atas tiga macam, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Kelompok tenaga kerja di Indonesia terdiri dari rentang umur 15-64 tahun, sebaliknya seseorang yang berada di bawah 15 tahun dan lebih dari 64 tahun tergolong kelompok yang bukan tenaga kerja. Selayaknya anak tidak diperbolehkan bekerja karena waktu yang mereka miliki dipergunakan untuk belajar, bermain, dan berada pada suasana damai untuk mewujudkan anak yang dapat tumbuh baik dan dapat melanjutkan masa depan negara (Satriatama dalam Prajnaparamita, 2018).

Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan telah diatur dalam UUD 1945 dan merupakan hak setiap orang, baik secara pribadi ataupun secara kelompok. Hak tersebut berlaku sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras golongan dan latar belakang lainnya. Untuk mewujudkan upaya pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam undang-undang a quo bahwa setiap warga negara berhak mendapat upah yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, termasuk juga di dalamnya mengenai perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan

kesejahteraan pekerja anak yang ditentukan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan.

Isu pekerja anak telah meluas seiring berjalannya waktu. Persoalan pekerja anak memang terjadi juga di negara-negara lain. Persoalan ini bukan hanya anak sebagai pekerja lalu mendapatkan upah. Eksploitasi anak sangat lekat dengan pekerja anak, bahkan tidak sedikit pekerja anak yang menjadi korban human trafficking. Hal ini dapat menghambat perkembangan anak, mulai dari perkembangan fisik, sosial, dan tentu saja yang paling utama psikisnya. Praktik-praktik buruk terkait pekerja anak telah membahayakan fisik, mental, dan moral anak. Jenis pekerjaan paling buruk yang terjadi dan terus meningkat misalnya pelacuran anak, jual beli anak, anak yang bekerja di bidang pertambangan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut, akan diangkat suatu topik khusus sebagai pokok permasalahan dalam kaitannya dengan tenaga kerja di bawah umur. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, yang melakukan kepustakaan. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma yang telah terumus ielas. diidentikkan dengan keadilan yang diwujudkan untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menelaah peraturan perundangundangan terkait, yaitu seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak adalah menjadi kewajiban yang dilakukan secara sadar dan secara bersama-sama oleh setiap orang, pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anak, baik rohani dan jasmani sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, bersosialisasi secara baik sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan meliputi rentang usia anak usia dini dan juga anak usia remaja 12-18 tahun. Hak ini berlaku bagi anak yang memiliki orang tua ataupun yang tidak memiliki orang tua. Hal ini sudah selayaknya didapatkan oleh setiap

anak. Konvensi Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (selanjutnya disingkat Keppres 36/1997) mencantumkan berbagai macam hak-hak Anak, antara lain adalah hak memperoleh pendidikan yang layak, hak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, harus dilayani dalam kesehatan, dan lain-lain. Selain itu dikenal juga empat hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan.

Banyak faktor yang mengakibatkan seorang anak yang seharusnya dapat bermain dan menikmati masa kecilnya justru harus bekerja. Faktor tersebut bisa datang dari orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, atau mungkin juga pengaruh sosial seperti lingkungan di sekitar yang mengatur anak untuk menumbuhkan etos kerja sedari dini. Pekerja anak memiliki pengertian yaitu anak-anak yang berusia 4-18 tahun yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang dapat menyita seluruh waktunya untuk belajar, bermain dan tumbuh berkembang.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak diwujudkan dalam bentuk pembatasan bentukbentuk pekerjaan yang dilarang untuk tenaga kerja anak. Perlindungan hukum akan mempertahankan seorang anak berikut kedudukannya sebagai subjek hukum. Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, sejak anak tersebut di dalam kandungan hingga 18 tahun. Undang-Undang mencapai usia perlindungan meletakkan kewajiban anak diskriminasi, berdasarkan asas non kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak hidup atau kelangsungan hidup, dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak dibedakan atas dua bagian, yaitu perlindungan anak bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Perlindungan non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindugan Anak bisa terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Bentuk upaya perlindungan hukum diwujudkan dalam UU Perlindungan Anak yang dengan tegas menjelaskan pemerintah kewaiiban untuk melakukan perlindungan secara khusus terhadap anak dalam situasi darurat. Sanksi pidana atas pelanggaran hakhak anak dicantumkan dalam beberapa ketentuan pasal, yaitu Pasal 77, Pasal 78, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 ayat (1), Pasal 83, dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Pasal 77 menentukan larangan beserta sanksi atas perlakuan diskriminatif bagi anak. Pasal 78 menentukan sanksi atas setiap orang yang melakukan pembiaran atas situasi darurat, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, perdagangan anak, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan beberapa penyimpangan lain.

Pasal 80 menentukan sanksi atas mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak, atau bahkan yang mengakibatkan luka berat maupun kematian. Sanksi diperberat manakala perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tuanya. Pasal 81 meniadi dasar dikenakannya sanksi terhadap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak. Sedangkan Pasal 82 ayat (1) adalah terkait dilakukannya perbuatan cabul kepada anak, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, kebohongan, maupun dengan membujuk. Pasal 83 menentukan sanksi atas mereka menempatkan, yang membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta penjualan, melakukan penculikan, dan/atau perdagangan anak. Pasal 88 setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Semua ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa negara menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap anak. Secara yuridis, upaya melakukan perlindungan bagi anak dijamin dan diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap kerja di bawah umur secara khusus diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 64 UU HAM, dan UU Perlindungan Anak.

4. KESIMPULAN

Perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak bisa terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Bentuk paling sederhana dalam perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak diwujudkan dalam bentuk pembatasan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk tenaga kerja anak. Banyak faktor yang mengakibatkan seorang anak bekerja di umur vang mengharuskan mereka untuk belajar, bermain dan tumbuh berkembang. Faktor tersebut dapat berupa orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga anak menjadi salah satu imbasnya, pengaruh lingkungan sosial seperti lingkungan mengatur anak yang untuk menumbuhkan etos kerja sedari dini. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di bawah umur seharusnya berisi hak untuk mendapatkan gaji, hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai, hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan libur yang cukup, hak untuk

mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan keselamatan kesehatan kerja.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Riri. 2016. Peran Penyelenggara perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Aceh : Universitas Samudra.
- Prajnaparamita, Kanyaka. 2018. *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Priyadi, Unggul, dkk. 2013. Pendampingan Hukum Hak Pekerja (Usia Produktif) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan.
- Putro, Adi. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap hak Pekerja Anak Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum.